



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 131/MENKES/SK/II/2007**

**T E N T A N G**

**LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN, BARANG,  
KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI SERTA KOORDINATOR  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  
YANG DI DAERAHKAN (DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN)**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa penggunaan dana APBN yang dikelola oleh Daerah dalam rangka pelaksanaan Tugas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan perlu dipertanggung jawabkan, dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan kepada Menteri Kesehatan selaku Pengguna Anggaran;

b. bahwa agar laporan pertanggung jawaban, dan kegiatan monitoring serta evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a agar dapat diterima tepat waktu, perlu menunjuk dan menugaskan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi sebagai penanggung jawab, yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4662);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tanggal 16 Nopember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-24/PB/2006 tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- Kesatu :** **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN, BARANG, KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI SERTA KOORDINATOR PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA YANG DI DAERAHKAN (DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN)**
- Kedua :** Menunjuk Kepala Dinas Kesehatan Propinsi sebagai penanggung jawab Penyampalan Laporan Keuangan, Barang, monitoring dan evaluasi serta koordinator Pelaksanaan Dana APBN yang didaerahkan (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan).



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- Ketiga** : Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud Diktum Kedua berdasarkan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) yang telah disusun oleh masing-masing Satuan Kerja di Propinsi dan Kabupaten/Kota.
- Keempat** : Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga dilakukan secara berkala (triwulanan, semesteran dan tahunan) kepada Menteri Kesehatan Up. Sekretaris Jenderal, Ub Kepala Biro Keuangan dan Perencanaan.
- Kelima** : Untuk mendukung laporan sebagaimana dimaksud Diktum Keempat, Kepala Dinas Kesehatan Propinsi meminta laporan keuangan dan barang berupa arsip data komputer (ADK) dan hardcopy dari masing-masing Satuan Kerja di Propinsi maupun Kabupaten Kota penerima dana Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan.
- Keenam** : Dalam hal terdapat hambatan atau kendala dalam pelaksanaan kegiatan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan, Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dapat mengajukan laporan secara khusus kepada Menteri Kesehatan.
- Ketujuh** : Segala biaya yang timbul akibat penugasan ini dibebankan pada DIPA Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan masing-masing Dinas Kesehatan Propinsi dan Kabupaten/Kota.
- Kedelapan** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 26 Januari 2007



**MENTERI KESEHATAN,**

**DR. H. SITUA ADILAH SUPARI, Sp.JP (K)**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Para Bupati/Walikota;
5. Para Eselon I di lingkungan Departemen Kesehatan;
6. Para Kepala Dinas Kesehatan Propinsi;
7. Para Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.